

Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Digital Serta Bagaimana untuk Membantu Mengungkapkan dan Menghentikan Korupsi

Abdullah Husein Al Aziz ^{1*}, Zainudin Hasan ²,

Irfan Raihan Hady Fauzi ³, Mansah ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : huseinalaziz@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id, Irfanraihanhadyf@gmail.com,
mansah.22211110@student.ubl.ac.id.

Abstract *In the digital era, anti-corruption law enforcement faces new challenges and opportunities. With the development of information technology, corrupt practices are increasingly complex and hidden, committing fraud and embezzlement by utilizing digital space. The use of advanced technologies such as big data analysis, artificial intelligence, and blockchain are some examples of how law enforcement can tackle corruption. In addition, this study investigates various ways in which the government, law enforcement agencies, and civil society can work together to improve transparency and accountability. It is expected to improve anti-corruption efforts by utilizing digital platforms to report and detect suspicious activities. The study found that adapting law enforcement to technological changes is important to uncover and stop corrupt practices in the digital era. In addition, public education is essential to building a stronger anti-corruption culture. To create a transparent government, the role of the media and public participation is very important to increase the accountability of officials for corrupt practices. This study aims to see how public participation and the media monitor corruption and to find methods that can improve such supervision. The methods used include literature research, reports, and policy articles. The results of the study indicate that taking an active part in reporting and monitoring can increase the accountability of public officials.*

Keywords: Law Enforcement, Digital Era, Corruption

Abstrak Di era digital, penegakan hukum anti korupsi menghadapi tantangan dan peluang baru. Dengan berkembangnya teknologi informasi, praktik korupsi semakin kompleks dan tersembunyi, melakukan penipuan dan penggelapan dengan memanfaatkan ruang digital. Penggunaan teknologi canggih seperti analisis data besar, kecerdasan buatan, dan blockchain adalah beberapa contoh cara penegakan hukum dapat mengatasi korupsi. Selain itu, penelitian ini menyelidiki berbagai cara di mana pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan platform digital untuk melaporkan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Studi ini menemukan bahwa menyesuaikan penegakan hukum dengan perubahan teknologi adalah penting untuk mengungkap dan menghentikan praktik korupsi di era digital. Selain itu, edukasi masyarakat sangat penting untuk membangun budaya antikorupsi yang lebih kuat. Untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, peran media dan partisipasi publik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat terhadap praktik korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dan media mengawasi tindak pidana korupsi dan untuk menemukan metode yang dapat meningkatkan pengawasan tersebut. Metode yang digunakan termasuk penelitian literatur, laporan, dan artikel kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengambil bagian aktif dalam pelaporan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas pejabat publik.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Era Digital, Korupsi

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang menghalangi kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan anggaran pemerintah, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan meningkatkan kesenjangan sosial terhadap lembaga publik. Untuk memberantas korupsi, lembaga pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian internal, organisasi antikorupsi, dan legislasi. Namun,

karena korupsi kompleks dan sistematis, diperlukan partisipasi yang lebih besar dari berbagai bagian masyarakat, seperti media dan komunitas.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengontrol korupsi. Partisipasi dan kesadaran masyarakat meningkatkan kemungkinan mengidentifikasi dan menghentikan praktik korupsi. Media juga dapat menyebarkan informasi dan mengontrol masyarakat. Media massa, baik digital maupun tradisional, dapat memberikan informasi kepada masyarakat, memicu diskusi, dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kasus korupsi. Namun demikian, keterlibatan publik dan media dalam pemantauan korupsi perlu diatasi. Ancaman terhadap kebebasan pers, keterbatasan akses ke informasi, dan rendahnya kesadaran publik tentang masalah korupsi adalah masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis menyeluruh yang memungkinkan masyarakat umum dan media secara efektif mengawasi praktik korupsi.¹

Banyak aspek kehidupan di generasi digital saat ini telah banyak diubah oleh generasi fakta dan komunikasi; salah satu contohnya adalah cara mengendalikan otoritas. Teknologi digital seperti media sosial, platform online, dan alat kolaborasi digital telah membuka peluang baru untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Media sosial secara signifikan mempengaruhi opini publik. Misalnya, media sosial mempengaruhi cara orang memandang politik, khususnya institusi negara, dan menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Transparansi, di sisi lain, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan tentang kebijakan dan tindakan pemerintah.

Namun, sedikit penelitian yang secara khusus mempelajari bagaimana evaluasi sentimen Twitter dapat memberikan gambaran luas tentang bagaimana masyarakat Indonesia melihat perangkat kriminal. Contoh ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana media sosial, terutama Twitter, dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat sistem hukum.²

Di Indonesia, 53,2% laki-laki dan 46,8% perempuan menggunakan media sosial, menurut data demografi. Persentase ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses media sosial yang setara, yang memungkinkan kelompok ikrur untuk berpartisipasi dalam diskusi dan inisiatif untuk memerangi korupsi. Facebook dan Instagram adalah situs media sosial terpopuler, diikuti oleh TikTok dan Twitter. Karena audiens dan fiturnya yang berbeda,

¹ Ali Maulida. 2020. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam*. Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8 No. 1. Hlm. 2-3.

² Agustina. 2021. *Korupsi dan Penegakan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

setiap platform dapat digunakan untuk memantau korupsi dengan cara yang berbeda. TikTok, misalnya, memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang sederhana dan menarik sehingga menarik perhatian remaja, tetapi Facebook biasanya digunakan untuk diskusi dan artikel panjang.³

Media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam mengorganisasikan gerakan sosial untuk memberantas korupsi. Gerakan-gerakan ini dapat dengan cepat menjangkau banyak orang melalui video, postingan informatif, dan hashtag. Mereka juga dapat menginspirasi orang untuk melakukan tindakan nyata, seperti petisi, demonstrasi, atau mengungkap korupsi kepada pihak berwenang. Ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat organisasi untuk melibatkan masyarakat umum dalam upaya organisasi untuk memerangi korupsi dan berkomunikasi. Media sosial memiliki kapasitas yang sangat besar untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi di Indonesia.⁴

Fokus penelitian ini adalah peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan tanggung jawab pejabat publik terhadap praktik korupsi di Indonesia. Artikel ini juga akan membahas metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas partisipasi publik dan media untuk pengawasan korupsi yang lebih efektif dan berdampak lebih luas. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya dilakukan oleh media dalam mempromosikan pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi sebagai "korban" jika dilihat dari perspektif pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena penegakan hukum terhadap korupsi di era digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis secara spesifik praktik penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam konteks digital. Dalam penelitian ini, Tinjauan Sastra Sistematis (SLR) digunakan, sesuai dengan pedoman pelaporan alat Tinjauan Sistematis dan Evaluasi Meta (PRISMA) yang disukai. Untuk menerapkannya, peneliti memberikan penjelasan tentang prosedur yang digunakan untuk memilih artikel yang relevan dengan topik "Peran media dan partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik terhadap praktik korupsi di

³ Lestari. 2020. Analisis Data Besar dalam Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1. Hlm. 45-60.

⁴ Anggun Fitrah. 2023. *Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, Vol. 1. No. 1. Hlm. 8.

Indonesia."MetodePRISMA memanfaatkan Google Scholar dan ConnectedPapers sebagai sumber referensi untuk melakukan tinjauan literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, metodePRISMA mencakup standar kelayakan, strategi pencarian, aset arsip, proses seleksi, pengumpulan data, dan perangkat arsip yang dianalisis.

3. PEMBAHASAN

Penguatan Partisipasi Publik Terhadap Korupsi

Keterlibatan masyarakat yang meningkat dalam studi pendidikan anti korupsi mengacu pada upaya sistematis untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan, pemeriksaan, dan pelaporan korupsi. Pendidikan, jalur informasi, transparansi sistem pelaporan, dan perlindungan hukum bagi pelapor adalah beberapa tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Memiliki partisipasi masyarakat yang kuat memungkinkan masyarakat menjadi sekutu strategis pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi aktif masyarakat dapat menginspirasi pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Sangat penting untuk meningkatkan sistem pemantauan dan pengawasan internal untuk mengantisipasi dan mendeteksi praktik korupsi di semua tingkatan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, beberapa hal berikut perlu diperhatikan:⁵

- Standar dan norma pengawasan internal yang tepat
Audit, review, dan evaluasi yang efektif dapat membantu organisasi mengurangi kemungkinan korupsi, penggelapan, dan penipuan. Organisasi memiliki aturan dan standar yang ketat, serta peraturan pelaporan dan transparansi yang jelas, untuk memastikan bahwa informasi penting disampaikan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ini mengurangi kemungkinan tindakan tidak etis atau ilegal. Selain itu, penerapan aturan dan standar yang tepat meningkatkan akuntabilitas organisasi. Tanggung jawab dan wewenang pengendalian internal yang jelas mendorong anggota organisasi untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tanggung jawab mereka. Hal ini menurunkan kemungkinan perilaku yang tidak etis atau ilegal dan meningkatkan budaya integritas dan transparansi.⁶

⁵ Imam Anshori Saleh. (2017). *Korupsi, Terorisme, dan Narkoba: Upaya Melawan Kejahatan Luar Biasa yang Sistematis*. Malang: Setara Press.

⁶ Farid Abdullah. 2019. *Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Dimensi Dkv Seni Rupa Dan Desain, Vol. 4 No.1. hlm. 48-49.

- Peran dan Tanggung Jawab Internal Audit

Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya secara transparan dan objektif, dan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi dengan melakukan pendekatan sistematis. Selain itu, jaminan membantu menemukan dan mengurangi risiko seperti penipuan, penyalahgunaan, dan pelanggaran kebijakan yang dapat merugikan perusahaan. Audit internal, yang melakukan pemeriksaan rutin dan menyeluruh, memainkan peran penting dalam mengurangi risiko organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk membuat rekomendasi tentang cara meningkatkan dan memperbaiki sistem pengendalian internal. Audit internal mengidentifikasi masalah dan melakukan analisis menyeluruh untuk memberikan solusi. Laporan audit membantu organisasi memastikan kepatuhan terhadap etika, kepatuhan, dan kinerja yang diharapkan.

- Penerapan Teknologi dan Otomasi dalam Pengawasan Internal

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, penggunaan otomasi dan teknologi semakin penting. Organisasi dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat dengan bantuan teknologi seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi proses. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi pola kecurigaan dan mengurangi risiko korupsi atau penipuan. Analisis data canggih memungkinkan organisasi untuk memantau transaksi keuangan secara real-time dan menemukan anomali yang dapat menunjukkan korupsi.⁷

- Pelatihan dan Pengembangan Pegawai dalam Pengawasan Internal

Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan internal suatu perusahaan berfungsi dengan baik, sangat penting bagi pegawai untuk dilatih dan dikembangkan dalam pengendalian internal. Psikologi keuangan adalah buku yang ditulis oleh karyawan yang baik dan terlatih yang dapat mengidentifikasi risiko, menilai pengendalian, dan mengkomunikasikan hasilnya. Karyawan dapat belajar lebih banyak tentang integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan fungsi pengendalian internal. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pengendalian internal mencakup berbagai hal, seperti memperoleh pemahaman tentang peraturan dan standar yang relevan dan meningkatkan keterampilan analisis dan komunikasi. Karyawan harus memahami pengendalian internal secara menyeluruh, termasuk kerangka kerja yang digunakan, metode audit, dan standar penilaian risiko saat mengambil keputusan. Dengan memahami dasar teoritis dan praktis

⁷ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*. Vol. 1. No. 12. Hlm. 5-10

pengendalian internal, setiap karyawan akan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih efisien dan produktif. Karena adanya akal dan akal, manusia dianggap sebagai makhluk yang sempurna secara filosofis. Proses berpikir manusia, yang mencakup analisis untuk menemukan kebenaran empiris dan rasionalitas, terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, keputusan juga melibatkan "sifat" pengambil keputusan. Jika investor adalah "risk averse", hasil analisis keuangan dianggap baik; oleh karena itu, jika pengambil keputusan adalah "risk taker", keputusan mereka akan berbeda.

- **Komitmen dan Dukungan Manajemen dan Direksi**

Untuk meningkatkan pengendalian dan sistem pengendalian internal organisasi, manajemen dan dewan direksi harus berkomitmen dan membantu. Direksi dan manajemen harus menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan dan integritas dan mendorong budaya organisasi yang berorientasi pada kejujuran. Dengan memberi contoh yang kuat, mereka dapat membangun budaya yang mendukung pengendalian internal yang baik. Mereka harus menunjukkan komitmen mereka melalui kebijakan anti-korupsi dan standar etika yang jelas.⁸

- **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan**

Organisasi harus melakukan evaluasi dan perbaikan berkala terhadap sistem pengendalian internalnya untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif saat menghadapi tantangan yang terus muncul. Dalam evaluasi ini, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi operasional, dan keandalan informasi keuangan dan operasional diperiksa. Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan area mana yang membutuhkan perbaikan dan untuk merencanakan tindakan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal.⁹

Strategi Media dalam Meningkatkan Akuntabilitas terhadap Penegak Hukum Korupsi di Indonesia

Media memainkan peran penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat umum. Ketika pemerhati hukum tampil di televisi, mereka akan berdebat dan menyelidiki keinginan masyarakat. Semakin banyak orang yang tahu tentang masalah hukum dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh pemerintah yang salah. Menggunakan media untuk pengawasan internal, terutama dalam teknologi digital, sangat penting untuk meningkatkan

⁸ Lasmauli Noverita Simarmata. 2021. *Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 No. 2. Hlm. 4.

⁹ Gusti Kadek Sintia Dewi. 2022. *Mencegah Dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2 No. 4. Hlm. 4.

kemampuan APIP. Diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan moneter masyarakat akan meningkat dan korupsi akan berkurang.¹⁰

Gagasan bahwa hukum hanya akan berfungsi jika pelanggaran dilakukan lagi dan lagi adalah dasar dari pengungkapan masyarakat ini. Masyarakat memiliki kewajiban moral untuk melindungi hukum, seperti yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Pengguna sanksi mempertahankan prinsip hukum dan menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap perilaku yang merugikan masyarakat. hukum pidana.¹¹ Hal ini sejalan dengan keyakinan saat ini tentang posisi hukuman dalam sistem peradilan pidana.

Dukungan masyarakat terhadap KPK sangat penting, dan perlu dilakukan evaluasi kinerjanya. Perlu dicatat bahwa jenis korupsi yang berkaitan dengan penggunaan barang milik negara semakin beragam, dan ada indikasi bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menurun. Hal ini harus diperhatikan untuk menjaga integritas operasi KPK dalam pemberantasan pidana korupsi. Menurut pedoman hukum, tujuan mereka adalah untuk membangun negara, birokrasi, dan masyarakat yang berdasarkan keadilan, perdamaian, dan keuntungan.¹²

Untuk meningkatkan akuntabilitas penegak hukum korupsi di Indonesia, media dapat memainkan peran yang lebih besar dalam hal ini, antara lain:

- Pemerintah, penegak hukum, dan perusahaan media sosial harus bekerja sama untuk membuat aturan yang mengontrol penggunaan media sosial dalam lingkungan kriminal.
- Perlu ada peningkatan penelusuran dan pengawasan media sosial.
- Inisiatif pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan penegak hukum dan media sosial tentang masalah hukum terkait media sosial.

Hal ini akan membantu mereka bertindak dengan benar dan memastikan bahwa keadilan dan akuntabilitas adalah prioritas utama saat menggunakan media sosial.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa media memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum korupsi di Indonesia melalui penggunaan teknologi fakta, kolaborasi dengan publik, dan pemberitaan yang jelas dan jujur. Media dapat meningkatkan ketegangan masyarakat, menampilkan kinerja penegakan hukum, dan memberi tahu orang tentang transparansi dan akuntabilitas.

¹⁰ Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 49-50.

¹¹ Wicipto Setiadi. 2018. *Korupsi Di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 3. Hlm. 4-5.

¹² Wawan Fransisco. 2020. *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Kebijakan Dan Tantangan Penanggulangan Korupsi Di Era 4.0*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15 No. 1. Hlm. 6.

Tantangan dan Solusi Media dalam Meningkatkan Akuntabilitas terhadap Penegak Hukum Anti Korupsi di Indonesia

Korupsi di sektor publik Indonesia dapat muncul karena berbagai alasan. Pertama, penyebab utama peningkatan tingkat korupsi di Indonesia adalah kurangnya peraturan. Kelemahan regulasi dalam pelayanan publik menyebabkan korupsi terus meningkat. Kedua, reformasi anti korupsi menghadapi tantangan besar karena budaya korupsi yang masih ada di beberapa lembaga pemerintah. Ketiga, ketidakjelasan dan ketidakjujuran dalam pengambilan keputusan mendorong praktik korupsi.¹³

Kompleksitas ini dapat memengaruhi berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga pemberantas korupsi, bermula dari masalah utama dalam penggunaan media, seperti informasi yang keliru, hingga kurangnya literasi digital masyarakat. Informasi yang keliru dapat menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya pada cara mengatasi korupsi. Misalnya, dakwaan semu terhadap suatu lembaga atau pemangku kekuasaan merusak reputasinya dan menghambat proses hukum dan mengarahkan perhatian dari kasus korupsi yang seharusnya ditangani.¹⁴

Dengan penggunaan media sosial yang semakin meningkat di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur dan akses masih merupakan kendala besar, terutama di daerah terpencil. Ini mengurangi partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah korupsi. Sebab, masyarakat di daerah dengan akses internet yang mudah akan lebih aktif terlibat dan berpartisipasi dalam diskusi persuasi anti-korupsi. Misalnya, masyarakat di daerah dengan infrastruktur dan akses internet yang kurang akan mengalami krisis informasi tentang praktik korupsi, yang membuat sulit untuk menemukan dan melaporkan tindakan korupsi yang terindikasi di sekitarnya. Ini menghambat upaya media untuk mencegah korupsi.¹⁵ Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan korupsi dalam pelayanan publik. Pertama, peraturan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan praktik korupsi. Kedua, pendidikan antikorupsi dan pembinaan etika dalam birokrasi harus dilakukan untuk mengubah budaya korupsi. Terakhir, mencegah korupsi akan lebih mudah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan.

¹³ Wahyuni Saputri, Zainudin Hasan.2024. Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Di Lembaga Pendidikan . Vol.4 No. 6. Hlm. 7-10.

¹⁴ Prasetyo, H. (2023). Kecerdasan Buatan dalam Pemberantasan Korupsi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol. 8 No. 3. Hlm. 200-215.

¹⁵ Hidayat. 2023. Analisis Kebijakan Anti-Korupsi di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, vol. 15 No. 1, hlm. 99-115.

4. KESIMPULAN

Ketika masyarakat berpartisipasi secara aktif, mereka menjadi mitra penting bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan melibatkan masyarakat dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pengawasan dan pengendalian internal, beberapa pesan yang dapat disampaikan termasuk standar dan standar yang baik, fungsi dan tugas audit internal, penggunaan otomasi dan teknologi, pelatihan dan pengembangan staf, komitmen dan dukungan manajemen dan direksi, dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Media memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan di sektor publik dan swasta, yang merupakan komponen penting dalam memerangi korupsi. Melalui media sosial, masyarakat dapat berbicara tentang masalah hukum dan berbagi pendapat. Terlepas dari pengaruh partai politik dan investor, pemberitaan media tentang korupsi mendorong pemerintahan yang baik. Dua pedoman menghubungkan opini masyarakat tentang mesin hukum Indonesia dan media sosial. Di satu sisi, media sosial membantu masyarakat menyuarakan kekhawatiran dan keinginan mereka terhadap sistem hukum. Sebaliknya, kemampuan media Sosial dalam menyebarkan ilmu pengetahuan juga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, orang yang menggunakan media sosial dan media massa harus lebih berhati-hati saat berbagi informasi agar tidak menimbulkan kesan yang salah dan merugikan. Tentu saja, penelitian ini memiliki kelemahan. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan dana primer mengenai jumlah dan arah informasi korupsi di media massa serta berbagai bentuk informasi korupsi untuk mendorong gerakan masyarakat sipil dan mempengaruhi norma masyarakat tentang korupsi yang beredar secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2021). *Korupsi dan penegakan hukum di era digital*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ali, M. (2020). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam. *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 2–3.
- Anggun, F. (2023). Analisis upaya pemerintah dalam menekan angka korupsi di Indonesia. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 8.
- Bambang Hartono, B., Hasan, Z., & Syahira, W. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tunjangan kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. *Jurnal Hukum* (nama jurnal perlu ditambahkan jika ada), 1(12), 5–10.

- Dewi, G. K. S. (2022). Mencegah dan memberantas potensi adanya korupsi melalui pemberian pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(4), 4.
- Farid, A. (2019). Fenomena digital era revolusi industri 4.0. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, 4(1), 48–49.
- Fransisco, W. (2020). Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Kebijakan dan tantangan penanggulangan korupsi di era 4.0. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 6.
- Hidayat. (2023). Analisis kebijakan anti-korupsi di era digital. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 15(1), 99–115.
- Lestari. (2020). Analisis data besar dalam penegakan hukum korupsi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Pertiwi, N. M. P., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan *justice collaborator* terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum* (nama jurnal perlu ditambahkan jika ada), 6(1), 49–50.
- Prasetyo, H. (2023). Kecerdasan buatan dalam pemberantasan korupsi: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 8(3), 200–215.
- Saleh, I. A. (2017). *Korupsi, terorisme, dan narkoba: Upaya melawan kejahatan luar biasa yang sistematis*. Malang: Setara Press.
- Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Jurnal Hukum* (nama jurnal perlu ditambahkan jika ada), 4(6), 7–10.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia: Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 4–5.
- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi sekarang dan yang akan datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11(2), 4.